

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak Covid-19 terutama pada resiko kredit. Seperti yang diketahui oleh masyarakat umum bahwa sektor perbankan memiliki kedudukan sentral terhadap perkembangan perekonomian suatu negara termasuk Negara Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis bank sebagai lembaga intermediasi, peran tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang perbankan syariah sebagaimana yang menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan enyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbankan mempunyai tujuan utama dalam transaksi berupa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memfasilitasi masyarakat agar dapat menghimpun dana yang dikemas perbankan dalam bentuk simpanan yang kemudian simpanan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat lain yang dikemas dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Seperti yang dikemukakan oleh (Mawaddah, 2015), Perbankan mempunyai peran dalam mempermudah proses pemindahan dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana, terjalankan proses tersebut, maka perbankan bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkan dana kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana atau

membutuhkan dana tersebut. Dengan peran tersebut maka perbankan dapat dikatakan sebagai lembaga perantara keuangan.

Dengan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bank mempunyai fasilitas berupa kredit. Fasilitas kredit merupakan produk bank yang paling banyak diminati oleh sebagian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan adanya efek globalisasi, yang dimana zaman terus berkembang yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat terus meningkat, dan mempengaruhi sumber penghasilan tidak dapat dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Agar kebutuhan dapat terpenuhi masyarakat melakukan berbagai inovasi untuk membuka berbagai macam bidang usaha baru. Dalam kegiatan perkembangan usahanya setiap masyarakat memerlukan masukan dana untuk digunakan sebagai modal usaha agar usahanya dapat berjalan dengan baik dengan memiliki modal usaha yang cukup. Dengan adanya hal tersebut pihak perbankan menerbitkan produk kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat dengan maksud memberikan tambahan dana, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga bagi pihak perbankan.

Menurut (Lestari et al., 2016), menyatakan kredit adalah penyerahan atas dasar kepercayaan sejumlah uang atau barang yang dipersamakan serta wajib dikembalikan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Melalui pemberian kredit ini memberikan peluang untuk terciptanya lapangan pekerjaan, karena kredit tersebut telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka lapangan kerja serta mengembangkan setiap usaha yang didirikan oleh masyarakat.

Dengan adanya penyaluran dana kepada masyarakat pemerintah mengharapkan tingkat pengangguran berkurang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimulai dari terciptanya banyak lapangan pekerjaan.

Corona Virus Disease atau COVID-19 adalah virus yang bermula dari hewan yang dapat terinveksi dengan manusia yang menyerang sistem pernapasan manusia, dengan gejala awal yang dialami ialah flu. Covid-19 ini berasal dari kota Wuhan China yang muncul pada bulan Desember 2019. Dengan adanya Covid-19 ini mempengaruhi perekonomian di Indonesia, himbuan physical distancing yang mengharuskan beribadah, berkerja, dan belajar dari rumah, sampai pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan yang membuat perputaran ekonomi nyaris terhenti. Covid-19 telah memberikan dampak signifikan pada sektor perekonomian di Indonesia diataranya sektor keuangan, industri dan perdagangan dengan tujuan memperoleh laba.

Sebelum adanya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,02%, walaupun banyak faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan tersebut . Setelah adanya Covid-19 yaitu kuartal I – 2020 pertumbuhan ekonomi terkoreksi menjadi 2,97% akibat menurunnya daya beli dan rendahnya pengeluaran pemerintah. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut terkoreksi lagi lebih dalam bahkan mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Hal ini disebabkan oleh permintaan belum naik, belanja pemerintah fokus penanganan Covid-19 sampai ditemukannya vaksin (Sofi, 2020) <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tantangan-program-pemulihan-ekonomi-nasional/> .


Pada saat Covid-19 membuat sebagian sektor bisnis mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan masyarakat atau pengusaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman tidak terpenuhi yang dapat menimbulkan kredit macet atau bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank yang telah diperjanjkan (Ismail, 2010). Kredit bermasalah memiliki dampak buruk bagi pihak bank yaitu kerugian karena tidak diterimanya dana yang telah disalurkan serta bunga yang tidak diterima yang dapat mengakibatkan pihak perbankan mengalami penurunan pendapatan bunga dan juga pendapatan keseluruhannya. Keadaan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) merupakan tolak ukur kemampuan manajemen untuk mengelola kredit bermasalah yang dikeluarkan oleh pihak bank, apabila NPL semakin tinggi, maka kualitas kredit bank akan semakin buruk dan menyebabkan jumlah kredit bermasalah bertambah. Adanya kredit bermasalah meningkat yang dapat mempengaruhi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank terganggu yang pada akhirnya akan berujung pada kerugian nasabah penyimpan dana.

Seperti yang dikemukakan oleh (Setiawati, 2013), *Non Performing Loan* atau NPL ialah debitur atau kelompok golongan kurang lancar dan macet. NPL berkerja sebagai pemantauan atau pencegahan yang efektif sehingga dapat memudahkan bank dalam mengambil serta mengetahui langkah apa yang akan dilakukan ketika nasabah mengalami penurunan kualitas atau peningkatan risiko kredit.

Melalui ini pihak bank harus mempertahankan tingkat profitabilitas serta tingkat likuiditas bank agar pihak bank mampu untuk menjalankan kewajibannya kepada pihak nasabah penyimpan dana yang apabila sewaktu-waktu berkehendak untuk menarik atau mencairkan simpanannya. Sebagai upaya pihak bank agar tetap dalam keadaan baik, liquid, solvent, profitable. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Selanjutnya disebut dengan POJK 11/2020) dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan cara melakukan pengaturan mengenai ketetapan kebijakan tentang kualitas asset dan restrukturisasi kredit (Keuangan, 2020). Relaksasi kredit ini digunakan untuk kelonggaran, keringanan, serta penundaan kredit terhadap nasabah yang terdampak Covid-19. Adanya kebijakan ini bertujuan untuk memangkas pembiayaan karena penyebaran Covid-19 akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas nasabah dimana beberapa sektor usaha akan terdampak sehingga dapat meningkatkan risiko pembiayaan atau risiko kredit.

Dapat diketahui bersama bahwa Bank Sulut Gorontalo (BSG) merupakan bank pembangunan daerah yang mempunyai peran penting terhadap pembangunan daerah Gorontalo, dengan cara menyalurkan kredit pada setiap nasabah yang membutuhkannya. Dalam menyalurkan kredit tersebut terdapat resiko yang akan dihadapi oleh pihak bank yaitu kredit bermasalah. Kredit bermasalah ialah kredit


yang telah diberikan bank kepada nasabah akan tetapi nasabah tersebut tidak dapat membayarkan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah debitur. Resiko kredit bermasalah ini akan berdampak pada kerugian bank dikarenakan akan berpengaruh terhadap perputaran dana oleh bank, menurunnya pendapatan bunga kredit serta tertahannya pokok kredit yang tidak tertagih. Dengan munculnya wabah Covid-19 pada tahun 2020 membuat tingkat resiko kredit meningkat, karena adanya wabah ini berpengaruh pada segala aspek terutama pada kesehatan dan perekonomian masyarakat. Menurut Dr. Peggy A.M. (2021) Kondisi perekonomian sulut dan gorontalo dan analisis bisnis perbankan dalam presentasinya mengatakan bahwa perekonomian Gorontalo selang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tumbuh positif, sedangkan pada saat terdampak Covid-19, perekonomian Gorontalo tahun 2020 berkontraksi sebesar -0,02% (yoy), menurun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,41% (yoy) (Mekel, 2021). Dapat dilihat bahwa Covid-19 berpengaruh besar terhadap perekonomian pada Bank SulutGo.

Gambar 1.1 : Kredit Yang Diberikan

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank SulutGo Cabang Gorontalo

Berdasarkan laporan keuangan di atas pada tahun 2018 Kredit Yang Diberikan sebesar Rp866.517.000 mengalami peningkatan pada 2019 sebesar Rp2.786.620.000, sedangkan pada tahun 2020 Kredit Yang Diberikan sebesar Rp2.083.923.000 mengalami penurunan pemberian kredit UMKM, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi Rp1.721.591.000. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 saat terjadinya Covid-19 membuat pertumbuhan kredit pada Bank SulutGo Cabang Gorontalo mengalami penurunan pertumbuhan Kredit Yang Diberikan.

Gambar 1.2 : *Non Performing Loan*



Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank SulutGo Cabang Gorontalo

Berdasarkan grafik laporan keuangan di atas pada tahun 2018 *Non Performing Loan* sebesar Rp20.836.993 mengalami peningkatan yang drastis di tahun 2019 sebesar Rp86.811.272, kemudian pada tahun 2020 *Non Performing Loan* sebesar Rp65.387.690 dan pada tahun 2021 *Non Performing Loan* masih hampir sama dengan posisi tahun 2020 yakni sebesar Rp.61.796.339. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 saat terjadinya Covid-19 membuat *Non Performing Loan*nya masih dapat dikategorikan meningkat karena sebelum adanya Covid-19 yakni pada tahun 2018 masih pada posisi Rp.20.836.993.

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa data yang diperoleh yang menunjukkan bahwa konteks resiko kredit meningkat pada tahun 2020 dan 2021 pada Bank SulutGo Cabang Gorontalo, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait

“Analisis Tingkat Resiko Kredit Sebelum dan Pada Saat Covid-19 ditinjau dari Non Performing Loan pada Bank SulutGo Cabang Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah di dalam penelitian ini dirumuskan bagaimanakah tingkat resiko kredit sebelum dan pada saat Covid-19 ditinjau dari Non Performing Loan pada Bank SulutGo Cabang Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat resiko kredit mengalami peningkatan sebelum dan pada saat wabah Covid-19, ditinjau dari Non Performing Loan pada Bank SulutGo Cabang Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini bermanfaat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan terutama tentang tingkat resiko kredit mengenai *Non Performing Loan* (NPL).

2. Manfaat Praktis

3. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta pengambilan keputusan yang tepat untuk mengatasi tingkat resiko kredit pada bank.